



**KEPALA DESA PETODAAAN  
KABUPATEN PELALAWAN**

**PERATURAN DESA PETODAAAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PETODAAAN,**

**Menimbang:**

- a. Adanya dampak negatif hewan ternak yang berkeliaran bebas di area pemukiman, lahan pertanian masyarakat, sarana pemerintah dan fasilitas umum
- b. Hewan ternak yang berkeliaran bebas menimbulkan mengakibatkan keresahan dan konflik di masyarakat sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan social bertetangga antar warga masyarakat;
- c. Hewan ternak menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan desa tentang pemeliharaan hewan ternak.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pelalawn.



Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETODAAN**

dan

**KEPALA DESA PETODAAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Petodaan.
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan Perangkat Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Petodaan.
4. Masyarakat adalah penduduk desa Petodaan
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik dipelihara.
6. Ternak adalah hewan yang produknya di peruntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil turunannya yang berkaitan dengan pertanian.
7. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kambing, kerbau, domba dan hewan berkaki empat lainnya yang dternakkan.
8. Tim penilai ganti rugi adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa dalam rangka memberikan penilaiann terhadap ganti rugi yang di akibatkan oleh hewan ternak.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 1**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa tentang pemeliharaan hewan ternak adalah:

- (1) Menjaga kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum antar tetangga dalam merawat hewan ternak;

- (2) Menjaga tanaman milik masyarakat dari gangguan hewan ternak;
- (3) Menghindari konflik di masyarakat desa.

## **Bagian kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- (1) Ruang lingkup dan tujuan;
- (2) Jenis hewan ternak;
- (3) Pemeliharaan hewan ternak;
- (4) Kewajiban;
- (5) Penangkapan oleh masyarakat;
- (6) Ganti rugi;
- (7) Penyelesaian sengketa.

## **BAB III**

### **JENIS HEWAN TERNAK**

#### **Pasal 3**

Jenis hewan ternak digolongkan dalam beberapa jenis ternak sebagai berikut:

- (1) Sapi;
- (2) Kerbau;
- (3) Kambing;
- (4) Ayam dengan jumlah tidak lebih dari 100 ekor.

*TITIK WAKHABU JUMLAH HAN TERNAK .*

## **BAB IV**

### **PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemilik hewan ternak menyediakan tempat/kandang yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban umum;
- (2) Tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di larang menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum;
- (3) Lokasi tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus jauh dari:
  - a. Area perkantoran;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Sarana pendidikan dan kesehatan;
  - d. Sungai/sumber air lainnya;
  - e. Pusat perdagangan.



- (4) Dalam hal tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dekat dengan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari tetangga sekitar;
- (5) Setiap pemilik hewan ternak wajib memberikan tanda pengenal khusus pada hewan ternak yang mudah dikenali.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak, peternak wajib:

- (1) Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
- (2) Menyediakan kandang untuk memelihara hewan ternak;
- (3) Menjaga kebersihan kandang agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga sekitar dengan cara membangun kandang jauh dari rumah tetangga;
- (4) Mengembalikan/menambat hewan ternak dikebun sendiri agar tidak merusak tanaman orang lain;
- (5) Mengawasi hewan ternak yang digembala/ditambat.

## **BAB VI**

### **PENANGKAPAN OLEH MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Masyarakat berhak menangkap hewan ternak yang masuk perkarangan rumah, lahan pertanian dan atau lahan perkebunan miliknya dan mengikat hewan disekitar perkarangan rumah;
- (2) Masyarakat yang melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa atau membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat melaporkan kepada RT/RW setempat untuk menemukan hewan ternak tersebut.

## **BAB VII**

### **GANTI RUGI KERUSAKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian yang diakibatkan hewan ternak;
- (2) Masyarakat yang menderita kerugian secara langsung akibat hewan ternak yang masuk dan merusak perkarangan rumah, lahan pertanian dan atau lahan perkebunan miliknya dapat meminta ganti rugi kepada pemilik ternak;
- (3) Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 8**

- (1) Penyelesaian permintaan ganti rugi disepakati bersama oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat meminta bantuan kepada RT, RW dan Dusun untuk memediasi penyelesaian sengketa;
- (3) Apabila setelah dimediasi kesepakatan tetap tidak tercapai, pihak yang dirugikan dan pemilik ternak dapat mengajukan mediasi ke kepala desa;
- (4) Kepala desa membentuk tim penilai berisi RT, RW, Dusun dan Tokoh masyarakat
- (5) Tim penilai akan memberikan nilai ganti kerugian yang wajar kepada kepala desa dan akan disampaikan kepada para pihak
- (6) Pertimbangan yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana ayat 5 diatas bersifat final.

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 9**


Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Petodaan.

Ditetapkan di Petodaan,

Pada tanggal, 1/... 2022

Juli



1 Juli 2022

Diundangkan di Petodaan,

Pada tanggal .... 2022

Sekretaris desa Petodaan

Tengku Marlina